



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten dan untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan nifas serta untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan nifas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 161 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 161);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 202.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos P3A adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan beserta jaringannya yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Jaringan Puskesmas meliputi Puskesmas Pembantu, Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) dan Polindes (Pondok Bersalin Desa)

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Praktek Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat PMB adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang menjadi rujukan Jaminan Persalinan adalah Rumah Sakit yang ber-MOU dengan Dinas Kesehatan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tertentu dan dalam bidang kesehatan tertentu
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Program Jaminan Persalinan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang kesehatan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan.
13. Penanggungjawab pelayanan kesehatan di wilayah adalah Kepala Puskesmas beserta segenap jajarannya yang disesuaikan dengan kompetensi dan wilayah kerjanya termasuk Bidan di desa/Kelurahan merupakan penanggungjawab pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.
14. *Post Natal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah masa yang dimulai setelah kelahiran placenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan berlangsung selama kira-kira 6 minggu.
15. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.
16. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan atau beberapa hari setelah bersalin.

17. Tarif *Indonesia-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut tarif INA CBG's adalah besaran pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dan acuan dalam melaksanakan program jampersal sebagai salah satu upaya untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten.
- (2) Tujuan pelaksanaan jampersal adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga dapat meningkatkan jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III KETENTUAN SASARAN

Pasal 3

Sasaran pemberi pelayanan jampersal adalah :

- a. Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran klaim jampersal dan instansi yang berwenang dalam pengawasan, pembinaan fasilitator dan regulator puskesmas, rumah sakit dan Praktek Mandiri Bidan yang sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan; dan
- b. Fasilitas kesehatan yang kompeten yaitu : Puskesmas dan jaringannya, Praktek Mandiri Bidan yang sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan jampersal.

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima pelayanan jampersal adalah ibu hamil dan atau melahirkan, nifas, bayi baru lahir yang ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten dengan kriteria miskin/tidak mampu dan belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan (bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS)) penerima bantuan iuran (PBI dan/atau tidak memperoleh pembiayaan dari anggaran Jamkesda (jaminan kesehatan daerah).
- (2) Surat Keterangan miskin/tidak mampu dikeluarkan oleh Dinsos P3A, berdasarkan keterangan dari desa/Kelurahan dengan mengetahui Camat.

- (3) Surat keterangan bukan peserta Jaminan Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari Puskesmas.
- (4) Sebagai upaya untuk ketepatan sasaran jampersal dilaksanakan pendataan oleh Puskesmas melalui Bidan di desa sebagai dasar Dinas Kesehatan dalam perhitungan formula untuk pengalokasian dana Jampersal.

BAB IV PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang :
 - a. mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan; dan
 - b. tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.
- (2) Alokasi dana Jampersal sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

BAB V RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL

Pasal 6

Ruang lingkup Jampersal di kabupaten meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional RTK; dan
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB VI PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

Dana jampersal di Kabupaten dipergunakan untuk kegiatan:

- a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
- b. sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader; dan
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi.

Pasal 8

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan
- b. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 1. rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 2. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.

Pasal 9

- (1) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III, berupa biaya:
 - a. jasa pertolongan persalinan;
 - b. jasa sarana prasarana; dan
 - c. pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir.
- (2) Pembiayaan untuk pelayanan *antenatal* (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- (3) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (4) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS atau peraturan yang berlaku di daerah.

BAB VII

PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 10

- (1) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (2) Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.

- (3) Pelayanan jampersal Tingkat Pertama diberikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Puskesmas dan Jaringannya serta PMB yang sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Apabila Puskesmas dan jaringan belum memungkinkan untuk memberikan layanan Jampersal, maka berkewajiban merujuk ke Puskesmas terdekat yang mampu melayani Jampersal.
- (5) Pelayanan Jampersal tingkat lanjutan diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum lainnya yang ber-MOU dengan Dinas Kesehatan.
- (6) Penanggungjawab pelayanan kesehatan di wilayah bertanggung jawab memfasilitasi sasaran Jampersal agar mendapat pelayanan Jampersal dan memobilisasi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk apabila dibutuhkan.
- (7) Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan pelayanan Jampersal dilaksanakan oleh pemberi pelayanan Jampersal ke Dinas Kesehatan.

BAB VIII STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Pasal 11

Standar biaya Jampersal meliputi jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan serta rujukan.

Pasal 12

Besaran standar biaya Jampersal berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. besaran biaya jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan ibu hamil risiko tinggi dengan tindakan di Rumah Sakit, menggunakan tarif yang berlaku di Rumah Sakit dengan nilai maksimal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. besaran biaya jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan pertolongan ibu hamil dengan persalinan normal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- c. besaran biaya jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan pertolongan ibu hamil dengan persalinan normal disertai tindakan emergensi dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. besaran biaya bantuan rujukan maksimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IX
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM
DAN PENCAIRAN DANA JAMPERSAL

Pasal 13

- (1) Pengajuan Klaim Jampersal untuk Pelayanan Kehamilan/ANC atau PNC dengan resiko tinggi atau komplikasi di Puskesmas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP-EL/KSK yang masih berlaku dan atau surat keterangan bahwa KTP-EL/KSK yang masih proses dengan ditandatangani oleh kepala desa;
 - b. Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu yang ditandatangani kepala desa diketahui oleh camat dan disahkan oleh Dinsos P3A;
 - c. Surat Keterangan bukan sebagai peserta JKN atau Jamkesda dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;
 - d. Surat Pernyataan penerima pelayanan Jampersal atau keluarganya yang menyatakan sebagai penduduk Kabupaten, Miskin dan bukan sebagai peserta JKN/Jamkesda;
 - e. fotocopy pelayanan ANC di buku KIA;
 - f. rekapitulasi klaim pelayanan ANC;
 - g. bukti pelayanan rawat inap (lembar observasi);
 - h. rincian biaya rawat inap;
 - i. kuitansi rawat inap.
- (2) Pengajuan klaim Jampersal untuk pelayanan pertolongan persalinan bagi masyarakat miskin, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP-EL/KSK yang masih berlaku dan atau surat keterangan bahwa KTP-EL/KSK yang masih proses dengan ditandatangani oleh kepala desa;
 - b. Surat Keterangan miskin/tidak mampu yang ditandatangani kepala desa diketahui oleh camat dan disahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo;
 - c. Surat Keterangan bukan sebagai peserta JKN atau Jamkesda dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;
 - d. Surat Pernyataan penerima pelayanan Jampersal atau keluarganya yang menyatakan sebagai penduduk Kabupaten, miskin dan bukan sebagai peserta JKN/Jamkesda;
 - e. bukti pelayanan rawat inap/persalinan;
 - f. rekapitulasi pelayanan persalinan beserta jumlah klaimnya;
 - g. kuitansi pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan yang diklaimkan;
 - h. bukti kelahiran;
 - i. partograf.
- (3) Pengajuan klaim Jampersal untuk rujukan bumil/bufas/neonatal risti, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP-EL/KSK yang masih berlaku dan atau surat keterangan bahwa KTP-EL/KSK yang masih proses dengan ditandatangani oleh kepala desa;
 - b. Surat keterangan miskin/tidak mampu yang ditandatangani kepala desa diketahui oleh camat dan di sahkan oleh Dinsos P3A;
 - c. Surat keterangan bukan sebagai peserta JKN atau Jamkesda dari Puskesmas yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas;
 - d. Surat pernyataan penerima pelayanan Jampersal atau keluarganya yang menyatakan sebagai penduduk Kabupaten, miskin dan bukan sebagai peserta JKN/Jamkesda;
 - e. bukti rujukan berjenjang sesuai tingkat pelayanan kesehatan;
 - f. kukti pelayanan;
 - g. indikasi medis;
 - h. Kuitansi tindakan.
- (4) Pengajuan klaim Jampersal untuk Sewa RTK, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. kuitansi sewa;
 - b. form kriteria rumah tunggu.
- (5) Pengajuan Klaim Jampersal untuk Operasional RTK, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. kuitansi pembayaran;
 - b. rekening listrik.

Pasal 14

- (1) Tata cara pencairan dana Jampersal pada FKTP adalah sebagai berikut :
- a. Puskesmas dan/atau jaringannya memberikan pelayanan Jampersal;
 - b. Puskesmas melakukan pengajuan pencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sesuai dengan pelayanan Jampersal yang diberikan;
 - c. pengelola Jampersal Puskesmas mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang diberikan disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelayanan secara administrasi keuangan dan kegiatan program Jampersal;
 - d. Puskesmas mengumpulkan SPJ disertai dokumen pendukung Ke Dinas Kesehatan rangkap 2 (dua) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - e. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi berkas;
 - f. berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke Puskesmas untuk direvisi;
 - g. perbaikan revisi selama 3 hari untuk diserahkan kembali ke Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Kesehatan merekap klaim semua Puskesmas dan membuat Nota Persediaan Dana (NPD) yang diajukan Bendahara Pengeluaran;
 - i. ketentuan klaim layak bayar sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

- j. dana hasil pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di Puskesmas dan jaringannya dibayarkan ke Puskesmas oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;
 - k. pengelolaan dana klaim pelayanan Jampersal di Puskesmas mengikuti aturan yang berlaku di Puskesmas;
 - l. besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Tata cara pencairan dana Jampersal pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan PMB :
- a. PMB memberikan layanan Jampersal;
 - b. Praktek Mandiri Bidan (PMB) melakukan pengajuan pencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sesuai dengan pelayanan Jampersal yang diberikan;
 - c. Koordiantor Jampersal Praktek Mandiri perwilayah mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang diberikan disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelayanan secara administrasi keuangan dan kegiatan program Jampersal;
 - d. Koordinator Jampersal Praktek Mandiri Bidan mengumpulkan SPJ disertai dokumen pendukung Ke Dinas Kesehatan rangkap 2 (dua) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - e. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi berkas;
 - f. berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke Koordinator Jampersal PMB untuk direvisi;
 - g. perbaikan revisi selama 3 hari untuk diserahkan kembali ke Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Kesehatan merekap klaim semua pengajuan dari coordinator PMB dan membuat Nota Persediaan Dana (NPD) yang diajukan Bendahara Pengeluaran;
 - i. ketentuan klaim layak bayar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. dana hasil pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di Praktek Mandiri Bidan dibayarkan ke rekening Koordinator PMB oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;
 - k. besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Tata cara pencairan dana Jampersal pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan :
- a. Rumah Sakit memberikan pelayanan Jampersal rujukan;
 - b. Rumah Sakit melakukan pengajuan pencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sesuai dengan pelayanan Jampersal yang diberikan;

- c. Rumah Sakit mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang diberikan disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelayanan secara administrasi keuangan dan kegiatan program Jampersal;
- d. Rumah Sakit mengumpulkan SPJ disertai dokumen pendukung Ke Dinas Kesehatan rangkap 2 (dua) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Apabila pengajuan klaim pelayanan Jampersal yang dilakukan Rumah Sakit diajukan melebihi waktu yang telah ditetapkan di Peraturan Bupati, maka pengajuan klaim tidak dapat dipenuhi untuk bulan yang diajukan klaim tersebut;
- f. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi berkas;
- g. berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke Rumah Sakit untuk direvisi;
- h. perbaikan revisi selama 3 hari untuk diserahkan kembali ke Dinas Kesehatan;
- i. Dinas kesehatan merekap klaim RS dan membuat Nota Persediaan Dana (NPD) yang diajukan Bendahara Pengeluaran;
- j. ketentuan klaim layak bayar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. dana hasil pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di Rumah Sakit dibayarkan ke Rumah Sakit oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;
- l. pengajuan klaim dan Pengelolaan dana klaim pelayanan Jampersal di Rumah Sakit mengikuti aturan yang berlaku di Rumah Sakit dan dari BPJS;
- m. besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- n. besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan tarif INA CBG's.

BAB X PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaporan Teknis Jampersal meliputi :

- a. pemanfaatan RTK;
- b. bantuan transport rujukan ibu hamil dan pendamping;
- c. kasus rujukan bumil/nifas resiko tinggi/komplikasi dan bersalin serta bayi baru lahir;
- d. pertolongan persalinan masyarakat miskin di Puskesmas; dan
- e. rekapitulasi ibu hamil, nifas, dengan resiko tinggi/komplikasi dan bayi baru lahir yang memanfaatkan dana jampersal di Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Jampersal dilakukan secara rutin melalui supervisi, monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan penyerapan dana Jampersal, yang selanjutnya akan disampaikan ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat diketahui kondisi anggaran Jampersal.
- (3) Apabila anggaran Jampersal untuk Kabupaten Ponorogo telah habis terpakai maka pelayanan Jampersal dihentikan.

Pasal 17

Teknis operasional terkait dengan Pelaksanaan Pelayanan Jampersal dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008